



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
NOMOR : 86 / T.01/HK.00.01/2024**

TENTANG

**PENETAPAN
OPERATOR NEOFEEDER PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN MATEMATIKA, PPKn, BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK**

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pelaporan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi pada program Pendidikan Matematika , PPKn, Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Rektor Universitas Luwuk perlu menetapkan Operator Neofeeder.
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap layak dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47/D/O/2000 tanggal 25 April 2000 Tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk.
- 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-7427.AH.01.04 Tanggal 19 November 2013 Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
- 7. Akta Notaris Rusli Rahmad, SH, MH No : 222 Tanggal 22 Juli 2013 Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
- 8. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan dan Pemegang Akun/Operator dilingkungan Universitas Tompotika Luwuk tanggal 11 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Operator Neofeeder Program Studi Pendidikan Matematika ,program studi PPKn serta program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tompotika Luwuk Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana DIKTUM KEDUA :

KEDUA :

1. Penanggung jawab	: Dekan FKIP Untika Luwuk
2. Pengarah	: Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Ketua Prodi Pendidikan Matematika, Ketua Prodi PPKn,Ketua Prodi Bimbingan Dan Konseling.

3. Penanggung Jawab Teknis

Operator	: JENDRI NATALIP MENE'O, S.Pd
Jabatan	: Kasubag.Akademik & Kemahasiswaan FKIP
No. HP	: 0823-4375-1836

KETIGA : Mewajibkan kepada yang bersangkutan tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku baik peraturan Kementerian, Yayasan dan Peraturan Rektor dan memberikan kewenangan serta tanggung jawab terkait pelaporan pada program Pendidikan Matematika, Program Studi PPKn, serta Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tompotika Luwuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan : ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lu w u k
Pada tanggal : 1 Agustus 2024

REKTOR,


TAUFIK BIDULLAH, SE, M.Si
NIDN: 0928067501

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Nomor Seri Ijazah : 5897 /026.1.2/V/14

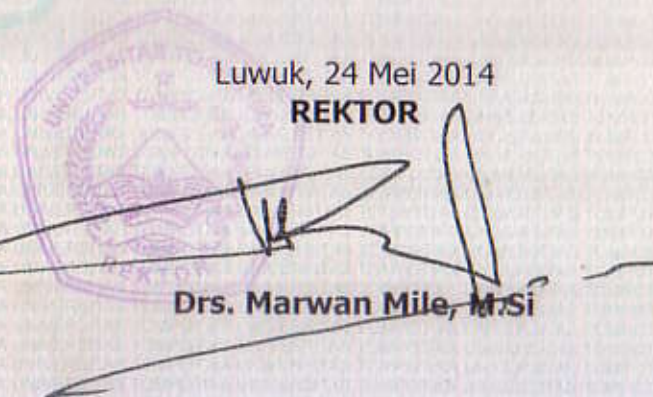
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

SK. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/D/O/2000 TANGGAL 25 APRIL 2000

Memberikan Ijazah Kepada : **Jenri Natalip Mene'o**
Tempat dan Tanggal Lahir : **Talima A, 25 Desember 1988**
Tahun Masuk : **2011**
Nomor Pokok Mahasiswa : **201112081**
Jenjang Program : **Strata Satu (S1)**
Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**
Jurusan : **Ilmu Pendidikan**
Program Studi : **Bimbingan dan Konseling**
Tanggal Lulus : **10 Mei 2014**
Status : Terakreditasi berdasarkan SK. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 192/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 Tanggal 21 September 2013.

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai sebutan Gelar Akademik **Sarjana Pendidikan (S.Pd)**





Nomor Seri Ijazah A2010202MI048



BAN-PT

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER

AMIK "NURMAL" LUWUK BANGGAI

I J A Z A H

Diberikan kepada

Tempat dan tanggal lahir

N I M

Jenjang

Program Studi

Status

: JENRI NATALIP MENE'O

: Talima A, 25 Desember 1988

: 200811024

: Diploma Tiga (D-3)

: Manajemen Informatika (MI)

: TERAKREDITASI

Nomor : 020/BAN-PT/Ak-IX/Dpl-III/IX/2009

Tanggal : 05 September 2009

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar Ahli Madya Komputer (A.Md.Kom).

Pembantu Direktur I,

Sukarno Abby, S.T

NIDN : 090505 8501



Luwuk, 11 September 2011

Direktur,

Hasdin Molomban, S.Pd

NIDN : 090303 6401

Nomor Seri Ijazah : 5897 /026.1.2/V/14

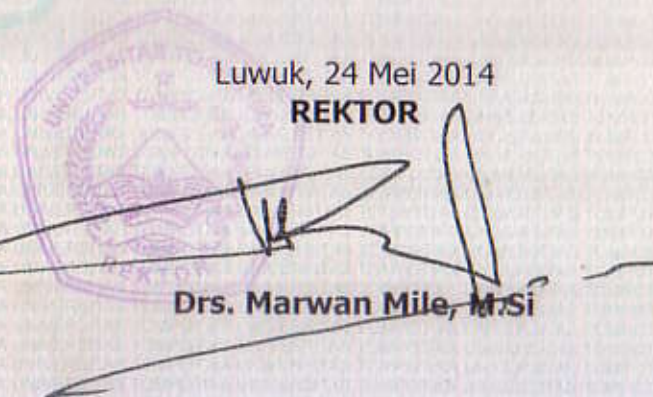
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

SK. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/D/O/2000 TANGGAL 25 APRIL 2000

Memberikan Ijazah Kepada : **Jenri Natalip Mene'o**
Tempat dan Tanggal Lahir : **Talima A, 25 Desember 1988**
Tahun Masuk : **2011**
Nomor Pokok Mahasiswa : **201112081**
Jenjang Program : **Strata Satu (S1)**
Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**
Jurusan : **Ilmu Pendidikan**
Program Studi : **Bimbingan dan Konseling**
Tanggal Lulus : **10 Mei 2014**
Status : Terakreditasi berdasarkan SK. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 192/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 Tanggal 21 September 2013.

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai sebutan Gelar Akademik **Sarjana Pendidikan (S.Pd)**





UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI (UNTUKA)

Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027 KP. 94715
web. www.untika.ac.id email. untikaluwuk67@gmail.com
LUWUK - BANGGAI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI NOMOR : 34 /UNTUKA/SK/IV/2022

TENTANG

PENGANGKATAN **Sdr. FAHRUL PEANTOK,S.Pd**
SEBAGAI TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran tugas administrasi Universitas Tompotika Luwuk Banggai maka dipandang perlu mengangkat tenaga Kependidikan.
b. Bahwa nama yang disebutkan dalam keputusan ini dipandang layak dan mampu untuk diangkat sebagai tenaga kependidikan Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) dan (b) diatas, perlu penetapannya dengan keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jendela Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-7427. AH. 01. 04 Tanggal 19 November 2013 Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
6. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2020.
7. Peraturan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Nomor: 01 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat (Rektorat), Pelaksana Akademik, Pelaksana Administrasi, Unit Pelaksana khusus Universitas Tompotika Luwuk.
8. Peraturan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Nomor 004 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dosen tetap,Dosen

Tidak tetap dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Tompotika Luwuk.

9. Peraturan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Jenjang Eselon Jabatan Struktural di Lingkungan Universitas Tompotika Luwuk.

Memperhatikan : Hasil Seleksi Yang dilaksanakan Pada Hari Senin Tanggal 04 April 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal, 9 Mei 2022 diangkat sebagai Tenaga Kependidikan :

Nama Lengkap : FAHRUL PEANTOK,S.Pd.

NIK : 7201022505940001

Tempat/Tanggal Lahir : Tuntung, 25 Mei 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : S1 Pendidikan Matematika

Tempat Tugas : Untika Luwuk Banggai

Jabatan : Staf.

KEDUA : Segala biaya ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Untika Luwuk Banggai.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk

Pada Tanggal : 13 April 2022.



REKTOR,

TAUFIK BIDULLAH,SE,M.Si

NIDN. 0928067501

Tembusan :

1. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk
2. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk
3. Ketua Pengawas Pendidikan Tompotika Luwuk.
4. Dekan FKIP Untika Luwuk Banggai
5. Bagian Keuangan Universitas Tompotika Luwuk.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
7. Arsip



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
NOMOR : 90 / T.01/HK.00.01/2024**

TENTANG

**PENETAPAN
OPERATOR NEOFEEDER PROGRAM STUDI
BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS , PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK**

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pelaporan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi pada program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris , Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Rektor Universitas Luwuk perlu menetapkan Operator Neofeeder.
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap layak dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tumpotika Luwuk ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47/D/O/2000 tanggal 25 April 2000 Tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tumpotika Luwuk menjadi Universitas Tumpotika Luwuk.
- 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-7427.AH.01.04 Tanggal 19 November 2013 Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Tumpotika Luwuk.
- 7. Akta Notaris Rusli Rahmad, SH, MH No : 222 Tanggal 22 Juli 2013 Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tumpotika Luwuk.
- 8. Statuta Universitas Tumpotika Luwuk Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan dan Pemegang Akun/Operator dilingkungan Universitas Tompotika Luwuk tanggal 11 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Operator Neofeeder Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, serta Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tompotika Luwuk Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana DIKTUM KEDUA :

KEDUA :

1. Penanggung jawab	: Dekan FKIP Untika Luwuk
2. Pengarah	: Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Ketua Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, Ketua Prodi Pendidikan Fisika
3. Penanggung Jawab Teknis Operator	: Fahrul Peantok, S.Pd
Jabatan	: Staf Akademik FKIP
No. HP	: 0852-4261-0714

KETIGA : Mewajibkan kepada yang bersangkutan tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku baik peraturan Kementerian, Yayasan dan Peraturan Rektor dan memberikan kewenangan serta tanggung jawab terkait pelaporan pada program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, serta Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tompotika Luwuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan : ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 1 Agustus 2024

REKTOR

TAUFIK BIDULLAH, SE, M.Si
NIDN. 0928067501

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta sebagai laporan
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI (UNTUKA)

Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027

Web. www.untika.ac.id E-Mail : untika.luwuk67@gmail.com

LUWUK - BANGGAI

NOTA DINAS

KEPADA : **Sdr. FAHRUL PEANTOK, S.Pd**
DARI : **REKTOR UNTUKA LUWUK**
TANGGAL : **13 April 2022**
Nomor : **249 / UNTUKA / A / IV / 2022**
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Penempatan Tenaga administrasi (Staf)**

Bahwa dalam rangka kelancaran tugas administrasi akademik Sub. Bagian Akademik (Operator) FKIP Universitas Tompotika Luwuk, maka kepada yang tersebut dibawah ini :

Nama : **FAHRUL PEANTOK, S.Pd**
Tanggal Lahir : **Tuntung, 25 Mei 1994**
Pendidikan : **S1 Pendidikan Matematika**
Alamat : **Desa Tuntung Kec. Bunta.**

terhitung mulai tanggal 9 Mei 2022 ditempatkan sebagai tenaga kependidikan pada Unit Kerja Sub. Bagian Administrasi Akademik FKIP Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Luwuk, 12 April 2022

REKTOR



TAUFIK BIDULLAH, SE, M.Si
NIDN. 0908067501

Tembusan Yth:

1. Dekan FKIP Universitas Tompotika Luwuk Banggai
2. Arsip



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

SK. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 / D / O / 2000 TANGGAL 25 APRIL 2000

Memberikan Ijazah Kepada : **Fahrul Peantok**
Tempat dan Tanggal Lahir : Tuntung, 25 Mei 1994
Tahun Masuk : 2014
Nomor Pokok Mahasiswa : 201413017
Jenjang Program : Strata Satu (S1)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jurusan : Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Program Studi : Pendidikan Matematika
Tanggal Lulus : 08 Juni 2018
Status : Terakreditasi berdasarkan SK. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 1287/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 Tanggal 8 Mei 2018.

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai sebutan Gelar Akademik **Sarjana Pendidikan (S.Pd)**



DEKAN

Dr. Suhartini Salingkat, M.Pd



Luwuk, 21 Juli 2018
REKTOR

H. Musdar M. Amin, S.E., M.Si